



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1974/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SACHRIAL, S.H. dan ZAMZAM AQBIL RAZIQIN, SH**, Advokat pada **KANTOR HUKUM SACHRIAL, S.H. & IKHWAN**, beralamat kantor di Ngamprah Landeuh Rt 02 Rw 07 Desa Sukatani, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1974/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal XXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kab. Bandung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX (**Vide: Bukti P-1**);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat sering berbuat tidak jujur, serta banyak berselisih paham sehingga memicu pertengkaran, Tergugat juga sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau menceraikan Penggugat dan berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas, namun selang beberapa minggu kemudian Tergugat kembali melakukan hal-hal seperti di atas sampai berani membentak Penggugat seperti mengatakan: Anjing, Setan, Goblog dsb, sambil merusak barang seperti HP dan barang rumah tangga lainnya sehingga perbuatan tersebut membuat Penggugat trauma dan ketakutan;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat bersama dengan Adik Penggugat telah mendatangi Orang Tua Tergugat untuk mengadu atas perbuatan Tergugat dan Penggugat pada saat itu juga meminta untuk diceraikan di depan Orang Tua Tergugat namun Tergugat menolak dan kembali berjanji akan berubah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
8. Bahwa pada kenyataannya sikap Tergugat malah semakin menjadi-jadi, sampai-sampai apabila terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan atau mengancam akan melakukan aksi bunuh diri, dan apabila Tergugat marah sering kali melukai diri sendiri seperti menendang dan membenturkan kepala ke tembok;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil atau alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kab. Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama TAUFIK, S.HI., MA, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Oktober 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis, namun pada saat persidangan tidak pernah hadir maupun mengutus wakilnya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batujajar Kab. Bandung Barat, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan tidak lagi hadir sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator TAUFIK, S.HI., MA, Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis, namun pada saat persidangan tidak pernah hadir maupun mengutus wakilnya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada xxxxxxxxxx dan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekaran sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal xxxxxxxxxx kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah tempat tinggal sejak Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu; yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة

بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* atas Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph



Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	225.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.670/Pdt.G/2019/PA.Nph